



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N.

No.10/C;Tgl.9-12-1997

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TATA KOTA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dibidang tata ruang/tata kota, dipandang perlu menyempurnakan dan menata kembali Organisasi Dinas Tata Kota Daerah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud dalam konsideran menimbang huruf a diatas serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat otonomi daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota Daerah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran air ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah Pada Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA KOTA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Tata Kota Daerah adalah Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Rencana Kota adalah Rencana tata ruang yang merupakan hasil dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Tata Ruang/Tata Kota adalah kegiatan menata dan merencanakan ruang (space) kota dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- h. Peruntukan adalah penetapan pembangunan wilayah lingkungan atau perpetaan menurut fungsinya ;
- i. Penggunaan tanah dan bangunan adalah pemanfaatan tanah dan bangunan dalam arti luas ditinjau dari pembangunan fisik dan berbagai bentuk kegiatan diatas dan dibawah tanah ;
- j. Prasarana adalah kelengkapan dasar yang diperlukan untuk pengembangan suatu lingkungan seperti jalan, jembatan, instalasi (air, listrik, gas, telekomunikasi), saluran dan sebagainya ;
- k. Sarana adalah fasilitas lingkungan umum yang dimaksudkan untuk pelayanan masyarakat lingkungan di sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari seperti pendidikan, kebudayaan, olah raga, kesehatan, hiburan, rekreasi, perbelanjaan, keagamaan, pelayanan dan bantuan sosial, pariwisata dan sebagainya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Tata Kota Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tata ruang/tata kota ;
- (2) Dinas Tata Kota Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Tata Kota Daerah dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 3

Dinas Tata Kota Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang tata ruang/tata kota yang menjadi tanggung jawabnya meliputi perencanaan tata ruang, penyusunan program, survey dan pemetaan, perizinan, pemantauan dan evaluasi tata ruang dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan ini, Dinas Tata Kota Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan tata ruang, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang tata ruang dan penataan kota sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dinas ;
- d. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Umum ;
 - Urusan Kepegawaian ;
 - Urusan Keuangan ;
 - Urusan Perlengkapan.
 - c. Seksi Survey dan Pemetaan :
 - Sub Seksi Survey dan Investigasi ;
 - Sub Seksi Pemetaan ;
 - Sub Seksi Reprografi ;
 - Sub Seksi Dokumentasi Pemetaan.
 - d. Seksi Perencanaan Tata Ruang :
 - Sub Seksi Pengolahan Data dan Informasi ;
 - Sub Seksi Penyiapan Rencana Tata Ruang ;
 - Sub Seksi Evaluasi Rencana Tata Ruang ;
 - Sub Seksi Dokumentasi dan Diseminasi Tata Ruang.

- e. Seksi Penyusunan Program :
 - Sub Seksi Perencanaan Umum ;
 - Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan ;
 - Sub Seksi Penyiapan Program ;
 - Sub Seksi Dokumentasi Program.
 - f. Seksi Perizinan :
 - Sub Seksi Registrasi ;
 - Sub Seksi Pengukuran ;
 - Sub Seksi Pengendalian ;
 - Sub Seksi Penyiapan Perizinan.
 - g. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang :
 - Sub Seksi Pengolahan Data dan Informasi ;
 - Sub Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang ;
 - Sub Seksi Evaluasi Tata Ruang ;
 - Sub Seksi Dokumentasi, Pemantauan dan Evaluasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - i. Cabang Dinas ;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Perangkat Staf dan Pelaksana Dinas Tata Kota Daerah ;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, surat-menyurat, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, menghimpun peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tata laksana ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan.
- (4) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan peralatan, perlengkapan kantor, inventarisasi dan urusan rumah tangga ;
- (5) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga Seksi Survey dan Pemetaan

Pasal 10

- (1) Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota Daerah di bidang survey dan pemetaan ;
- (2) Seksi Survey dan Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, investigasi serta dokumentasi data dan peta ;
- b. pelaksanaan pemetaan tanah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan rencana tata ruang kota ;
- c. penyelenggaraan pengaturan format, produksi data dan peta dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan rencana tata ruang kota ;
- d. penghimpunan, pengoreksian, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan serta updating data dan peta.

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Survey dan investigasi mempunyai tugas menghimpun, mengolah, menginvestigasi dan mendokumentasikan data dan peta serta penyusunan pedoman dan standar/ketentuan teknis survey dan investigasi ;
- (2) Sub Seksi Pemetaan mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan membuat pemetaan tanah, pengaturan teknis pemetaan dan melaksanakan pemetaan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kota ;
- (3) Sub Seksi Reprografi mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan format-format, produksi data dan peta dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kota ;
- (4) Sub Seksi Dokumentasi Pemetaan mempunyai tugas menghimpun, mengoreksi, mengolah, menyimpan, memelihara data, memperbaharui (updating) data dan peta dalam rangka perencanaan tata ruang ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Survey dan Pemetaan.

Bagian Keempat Seksi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota Daerah di bidang perencanaan tata ruang ;
- (2) Seksi Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perencanaan tata ruang ;
- b. pelaksanaan, evaluasi dan bantuan teknik perencanaan tata ruang ;
- c. pelaksanaan evaluasi strategi pengembangan kota, wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, penyimpangan dan dampak lingkungan pelaksanaan perencanaan tata ruang ;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan rencana tata ruang.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pengolahan data dan informasi dalam rangka perencanaan tata ruang ;
- (2) Sub Seksi Penyiapan Rencana Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan, melaksanakan dan evaluasi perencanaan tata ruang serta memberikan petunjuk penyusunan Rencana Tata Ruang yang dilaksanakan Pihak Ketiga ;
- (3) Sub Seksi Evaluasi Rencana Tata Ruang mempunyai tugas melakukan evaluasi strategi pengembangan kota, wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang direncanakan, penyimpangan serta dampak lingkungan, pelaksanaan rencana dalam rangka perencanaan tata ruang ;
- (4) Sub Seksi Dokumentasi dan Diseminasi Tata Ruang mempunyai tugas menghimpun, menyeleksi, mengolah, menyiapkan, memelihara, memperbaharui, memproduksi/ publikasi data dan informasi dalam rangka perencanaan tata ruang serta melaksanakan diseminasi Rencana Tata Ruang kepada Pihak Ketiga ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang.

Bagian Kelima Seksi Penyusunan Program

Pasal 16

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota Daerah dibidang penyusunan program ;
- (2) Seksi Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. pengkajian studi kelayakan dan usulan program-program pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan ;
- b. penetapan program jangka menengah dan program tahunan dalam rangka pelaksanaan rencana tata ruang ;
- c. pelaksanaan evaluasi dan rekomendasi usulan perubahan program ;
- d. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan data dan informasi program pembangunan prasarana dan sarana perkotaan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas mengkaji studi kelayakan dan usulan-usulan program pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan, mengevaluasi dan merekomendasi usulan perubahan program jangka menengah serta program tahunan ;
- (2) Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan mempunyai tugas merencanakan program pembangunan prasarana dan sarana dasar untuk program jangka menengah dan program tahunan, merencanakan pengalokasian dana proyek, memantau dan mengendalikan pelaksanaan anggaran tahunan proyek-proyek penataan prasarana serta sarana dasar perkotaan ;
- (3) Sub Seksi Penyiapan Program mempunyai tugas menentukan program jangka menengah dan program tahunan, mengendalikan pelaksanaan program rencana tata ruang dan mengevaluasi serta merekomendasi usulan-usulan perubahan program ;
- (4) Sub Seksi Dokumentasi Program mempunyai tugas menghimpun, menyeleksi, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui, memproduksi data dan informasi program pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan serta membuat laporan berkala tentang pelaksanaan program ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyusunan Program.

**Bagian Keenam
Seksi Perizinan**

Pasal 19

- (1) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota Daerah di bidang perizinan tata ruang ;
- (2) Seksi Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Perizinan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan format, penilaian dan pemeriksaan atau dokumen permohonan perizinan ;
- b. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan situasi atas setiap permohonan perizinan ;
- c. penyiapan bahan, pemantauan dan evaluasi perizinan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas menyiapkan format-format perizinan, menerima, menilai dan memeriksa dokumen permohonan perizinan ;
- (2) Sub Seksi Pengukuran mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan situasi setiap permohonan perizinan dalam rangka penyiapan bahan perizinan ;
- (3) Sub Seksi Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian masalah perizinan dan memberikan petunjuk tata cara perizinan pembangunan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana ;
- (4) Sub Seksi Penyiapan Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan konsep perizinan serta membuat laporan berkala pelaksanaan/proses perizinan ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perizinan.

**Bagian Ketujuh
Seksi Pemantauan
dan Evaluasi Tata Ruang**

Pasal 22

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota Daerah di bidang pemantauan dan evaluasi tata ruang ;
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan dan pengolahan data serta informasi perubahan tata ruang ;
- b. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan perkembangan pemanfaatan ruang ;
- c. pemantauan dan evaluasi perubahan pemanfaatan ruang dan tertib pembangunan ;
- d. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan produksi data/informasi hasil pemantauan dan evaluasi.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menghimpun, mengolah data dan informasi perubahan tata ruang ;
- (2) Sub Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan perkembangan pemanfaatan ruang ;
- (3) Sub Seksi Evaluasi Tata Ruang mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi perubahan pemanfaatan ruang serta tertib pembangunan ;
- (4) Sub Seksi Dokumentasi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara serta memproduksi data/informasi hasil pemantauan dan evaluasi.
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Tata Ruang.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tata Kota Daerah ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan ;

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas Tata Kota Daerah**

Pasal 27

- (1) Cabang Dinas Tata Kota Daerah merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Tata kota Daerah dalam suatu wilayah tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Kota Daerah merupakan unsur pelaksana dilapangan yang menyelenggarakan fungsi atau teknis tertentu ;
- (3) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Kota Daerah dapat dilaksanakan jika memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Tata Kota Daerah maupun dengan instansi-instansi lain diluar dinas ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi, masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 31

Pegawai Dinas Tata Kota Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

**BAB VIII
KEUANGAN**

Pasal 32

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Tata Kota Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat Atasan dan Lembaga Lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAB IX
P E R A L I H A N

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1987 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Mei 1988 Nomor 225/P Tahun 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1988 tanggal 17 Juni 1988 Nomor 12/C dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- b. Semua tugas dan fungsi Dinas Tata Kota Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1987 beralih menjadi tugas dan fungsi Dinas Tata Kota Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB X
P E N U T U P

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 25 FEBRUARI 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO.
KOLONEL CHB.NRP.22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1997 Nomor 518/P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN.
Pembina Utama Muda.
NIP. 510 035 499.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 Nomor : 10/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI.

Pembina.

NIP. 010 056 836.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRA SAMADIKUN, SH.

Pendah Tingkat I.

NIP. 510 036 885.



**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR TAHUN 1997
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TATA KOTA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Dearah ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Penataan Organisasi Dinas Tata Kota Daerah urutan-urutannya adalah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya khususnya semakin pesatnya perkembangan kota sangat memerlukan perhatian dalam bidang perencanaan dan pengaturan tata ruang/tata kota sehingga perlu dilaksanakan pengaturan dan penyempurnaan Organisasi Dinas Tata Kota Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1987 dengan maksud agar pelayanan dibidang perencanaan tata ruang/tata kota dapat ditingkatkan secara berdaya guna dan berhasil guna sekaligus sebagai langkah penataan dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah lingkup Pekerjaan Umum Cipta Karya yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan pengurusan perencanaan tata ruang/tata kota akan lebih baik dan meningkat serta akan lebih menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan fisik kota Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan :

- a. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan penyusunan rencana kota yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL/High Control Zone) ;

- b. Penyusunan program adalah kegiatan menyusun dan melaksanakan program pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan dalam rangka pelaksanaan Rencana Tata Ruang ;
- c. Survey dan Pemetaan adalah kegiatan pembuatan peta dasar kota yang lengkap dan akurat baik secara teristris maupun fotogrametris dalam rangka penyiapan perencanaan dan pemanfaatan Rencana Tata Ruang ;
- d. Perizinan adalah penerbitan keterangan rencana kota berbentuk petunjuk rencana yang mencantumkan persyaratan rencana kota sesuai dengan ketentuan untuk pemanfaatan penggunaan tanah ;
- e. Pemantauan adalah kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dalam bentuk usaha atau perbuatan mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;
- f. Evaluasi Tata Ruang adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan Rencana Tata Ruang.

Pasal 4 s/d Pasal 10

: Cukup jelas.

Pasal 11 huruf a

: Cukup jelas.

huruf b

: Yang dimaksud dengan pemetaan tanah adalah penyiapan peta dasar baik secara teristris maupun fotogrametris dengan situasi yang mutakhir dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan rencana tata ruang yang meliputi penyiapan pembuatan peta dasar kota dalam rangka perencanaan trase jalan dan saluran serta kelengkapan kota (utilitas).


huruf c

: Cukup jelas.

huruf d

: Cukup jelas.

- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana kota yang meliputi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL/High Control Zone) serta penyiapan perencanaan kawasan pembangunan perumahan dan permukiman maupun kawasan non perumahan yang berskala besar.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud dengan perizinan tata ruang adalah kegiatan pelayanan terhadap masyarakat dibidang ketatakotaan yang meliputi :
- a. Pelayanan pengukuran situasi dan penerapan rencana kota (penelitian atas tanah).
 - b. Pelayanan keterangan rencana kota (advis planing).
 - c. Pelayanan keterangan pengarahana tata bangunan (syarat zoning).
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengukuran dan pemetaan adalah kegiatan pengukuran situasi dan penerapan rencana kota dilapangan (pematokan).
- huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 21 s/d Pasal 35 : Cukup jelas.
-



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
 Ketua,

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO,
 KOLONEL.CHB.NRP.22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
 An. Sekretaris Kotamadya Daerah
 Tingkat II Surabaya
 Kepala Bagian Hukum



RODRAT SAMADIKUN, SH.
 Penata Tingkat I,
 NIP. 510 036 885.